



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan
Juliati BR. Ginting

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice
Rismansyah
Muhammad Putra Wardana

Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Hadijah

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)
Junita Bella Prayusti

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK
JAMINAN HAK TANGGUNGAN**

Juliati BR. Ginting

1-17

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MENGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE**

Rismansyah

Muhammad Putra Wardana

18-29

**PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

Jamaluddin

30-47

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI
(SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hadijah

48-61

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)**

Junita Bella Prayusti

62-81

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE

**Rismansyah
Muhammad Putra Wardana**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id
E-mail: putrawarda5@gmail.com

Abstract

The regulations governing restorative justice are listed in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code Memorandum of Understanding with the Chief Justice of the Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Attorney General, Head of the Indonesian National Police Number 131/KMA/SKB/X/2012, Number M.HH07.HM.03.02 of 2012, Number KEP-06/E/EJP/10/2012, Number B/39/X/2012 dated 17 October 2012 concerning Implementation of the Implementation of Adjustments Limitation of Misdemeanor Crimes and Amount of Fines, Procedure for Quick Examination and Implementation of Restorative Justice, Letter of the Director General of the General Judiciary Agency Number 301 of 2015 concerning Settlement of Misdemeanor Crimes, Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice.

The mechanism for resolving restorative justice is carried out with a letter requesting the termination of the investigation or investigation with a written request to the National Police according to the level after receipt of the application letter, the officers of the Community Development function and the Police Samapta function invite parties in conflict, facilitate or mediate between parties, application letter it is accompanied by a peace statement document; and evidence that the victim's rights have been restored. Termination of cases through restorative justice can be carried out at the level of inquiry and investigation with the same procedure, namely conducting research on the completeness of documents, clarification of the parties and set forth in the minutes, carrying out special case titles, preparing reports on the results of special case titles, issuing warrants for termination of investigations and stipulation of termination of Investigation with reasons for the sake of law, recording in the Restorative Justice register book for Termination of Investigation and counted as settlement of the case; and enter data into the Investigation management electronic system. However, what distinguishes the two processes is the termination requirement in the investigation process where it is required to send a notice of termination of Investigation by attaching a letter of decision to terminate Investigation for cases that have been sent notification letters of commencement of Investigation to the public prosecutor.

Keywords: Law, Restorative Justice

Abstrak

Regulasi yang mengatur Restorative justice tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan , Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun Mekanisme penyelesaian restorative justice dilakukan dengan adanya Surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan permohonan secara tertulis kepada Polri sesuai tingkatan setelah diterimanya surat permohonan maka petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, Surat permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Penghentian perkara melalui restorative justice bisa dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan dengan prosedurnya yang sama yaitu melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. Namun yang membedakan kedua proses tersebut adalah persyaratan penghentian pada proses penyidikan dimana diharuskan pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Hukum , Restoratif Justice

A. PENDAHULUAN

Dalam proses penegakan hukum tidak semua perkara pidana pelaku harus dilakukan pemajaraan. Karena dalam penegakan hukum pidana dikenal konsep restorative justice (keadilan restoratif) sebagai suatu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang beraskan pada prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif ini tidak selalu pada berorientasi pada hukuman pemanjaraan , akan tetapi lebih kepada penyelarasan

kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restorative Justice lebih kepada orientasi prinsip penyelesaian perkara dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan karena diangkat tidaklah selalu menyelesaikan masalah. Penyelesaian perkara diluar pengadilan menggunakan konsep restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sekarang ini sudah dilakukan di semua institusi-institusi penegakan hukum yang ada di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Para penegak hukum yang sebagaimana diatas telah disebutkan diatas seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat kesepakatan dengan menandatangani suatu Nota Kesepakatan Bersama yang tertanggal pada tanggal 17 Oktober 2012 yang intinya mensepakati bahwa untuk jenis perkara tertentu dapat di selesaikan dengan cara melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Untuk Kejaksaan itu sendiri bahwa , keadilan restoratif atau restorative justice dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam peraturan tersebut bahwa yang di maksud dengan keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa pada saat ini sangatlah jelas melalui ketentuan diatas maka perkara pidana dapat di hentikan dalam rangka mencapai suatu keadilan. Penghentian perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula atau sediakala , karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Upaya perdamaian dengan metode Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan oleh penuntut umum baik kepada Korban dan Tersangka diberikan tanpa adanya intimidasi dan

juga tanpa tekanan, paksaan artinya bahwa penyelesaian menggunakan pendekatan restorative justice hanya semata-mata untuk menyelesaikan masalah. Jika diamati bahwa jaksa penuntut umum hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator yang melakukan perdamaian tindakan sebagai fasilitator tersebut Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, dimana penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa Penuntut Umum.

Namun dalam hal ini penulis ingin mengetahui Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restoratif Justice serta ingin mengungkap secara komprehensif mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan Restorative Justice perkara pidana

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan Empiris . Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).

Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. (Abdul Kadir Muhammad.2004:52).

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang

sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Secara umum, Restorative Justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak Terdapat arti dari restorative justice dapat diuraikan sebagai berikut:

Restorative justice proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Wagianti Sutedjo dan Melani (2013: 134)

secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Barda Nawawi Arief (2019: 21)

Di Indonesia pengembangan konsep restorative justice merupakan suatu yang baru, restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restorative juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar. Menurut Martina, (2009: 203)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana ringan menggunakan pendekatan Restoratif Justice

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan

oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang mengkedepankan suatu prinsip keadilan dengan mengembalikan keadaan semula. Dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang dimaksud dengan restorative justice atau merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses musyawarah mufakat atau mediasi yang melibatkan semua pihak untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya merupakan suatu prinsip dasar restorative justice.

Dalam proses penyelesaian permasalahan hukum pelaku selalu dilibatkan pelaksanaan restorative justice serta pelaku juga memiliki kesempatan dan harus dilibatkan dalam pemulihan keadaan (restorasi), semua pihak memiliki peran masing-masing dalam menciptakan dan menjaga perdamaian, dan pengadilan memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum. Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Menghadirkan para pihak dalam penyelesaian perkara menggunakan restorative justice memiliki tujuan yaitu agar tercipta kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang sedang dihadapi secara seimbang dan adil kepada kedua belah pihak dengan lebih mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat yang sempat rusak.

konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta diantara pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yaitu pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, tidak hanya sebatas yang telah di sebutkan diatas penyelesaian menggunakan restorative justice juga dapat diberikan kepada perempuan dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian menggunakan restorative

justice memiliki prinsip untuk dapat melakukan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain. Prinsip hukum yang digunakan di dalam restorative justice menginginkan bahwa penyelesaian yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tidaklah boleh tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang serta hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Jika diamati maka sumber hukum dilaksanakannya penyelesaian menggunakan restorative didasarkan pada:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- b. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- c. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Penyelesaian restorative justice pada umumnya diberikan pada perkara ringan diantaranya adalah perkara pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Tidak hanya itu penyelesaian perkara restorative justice juga dapat diberikan pada perkara lain diantaranya adalah:

- a. Perkara Tindak Pidana Anak
- b. Perkara Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum

- c. Tindak Pidana Narkotika
- d. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
- e. Tindak Pidana Lalu Lintas

Mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan Restorative Justice perkara pidana ringan

Mengenai mekanisme restorative justice dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan terhadap laporan/pengaduan; atau menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana dimana laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi. Kemudian untuk bisa dilakukan restoratif justice maka harus melalui Surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan Surat Permohonan petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri:

- a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
- b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
- d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Mengenai Surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korbanakan tetapi pengecualian terhadap perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan pada surat permohonan itu penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Mengenai persyaratan penanganan tindak pidana menggunakan restorative justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restorative justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Ada beberapa persyaratan umum secara materil dalam pelaksanaan restorative justice yaitu antara lain: Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat Tidak berdampak konflik sosial Tidak berpotensi memecah belah bangsa Tidak radikalisme dan separatism Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi: Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan

perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban akan tetapi pengecualian untuk tindak pidana Narkotika. Sementara untuk persyaratan-persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Tidak semua Penyelesaian perkara selalu menggunakan penyelesaian restorative justice d untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perkara tindak pidana tersebut tidak bisa di selesaikan menggunakan restorative justice

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada peraturan perundang -undangan dasar hukum Restorative justice bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan , Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mekanisme dalam penyelesaian menggunakan restorative justice diawali dengan adanya Surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan permohonan secara tertulis kepada Polri sesuai tingkatan dan kewenangannya baik polri pusat dan daerah masing-masing. Atas dasar surat tersebut maka petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan, mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Penghentian perkara melalui restorative justice bisa dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pada umumnya proses dan prosedurnya sama yaitu melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum, pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. Namun yang membedakan kedua proses tersebut adalah persyaratan penghentian pada proses penyidikan dimana diharuskan pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

Saran-saran

Saran yang diberikan penulis bahwa dalam penyelesaian perkara menggunakan restorative justice para penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan harus memenuhi persyaratan yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, karena penyelesaian restorative justice akan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada*
- Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang.*
- Martina. 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers*
- Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung.*
- Kitab undang-undang Hukum Pidana*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.*
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*